

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu komisi yang memiliki sifat Independen yang berarti bahwasanya komisi ini bebas dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun, meskipun kedudukan komisi ini berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.¹ Dasar pembentukan KPPU terdapat pada pasal 30 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (UU No. 5/1999) dan pada pasal 1 ayat (1), dan (2) Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kepres No. 75/1999), kedua peraturan tersebut berisi bahwasanya untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999 dibentuklah KPPU, yang merupakan lembaga Independen yang terbebas dari kekuasaan manapun.

Tujuan dari dibentuknya KPPU yaitu tidak lain untuk turut menjaga kepentingan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ekonomi nasional secara menyeluruh, dan tujuan yang paling utama yaitu mewujudkan dan menjaga suatu iklim usaha yang bersifat kondusif hal ini dapat mengakibatkan terjaminnya kepastian kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha. Untuk mewujudkan tujuan tersebut KPPU mempunyai wewenang

¹Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h 95

yang terdapat pada pasal 36 UU No. 5/1999 berdasarkan pasal tersebut KPPU mempunyai wewenang sebagai satu-satunya komisi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kewenangan KPPU memiliki fungsi sebagai eksekutif, regulatif, yudisial, serta konsultatif. Kewenangan regulatif disini adalah KPPU dapat membuat suatu peraturan, baik secara internal mengikat para anggotanya dan pegawai administrasinya maupun eksternal kepada publik peraturan ini biasanya dikenal sebagai peraturan komisi, sedangkan kewenangan yudisial hal ini terletak pada fungsi penyelidikan, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku usaha, karena kewenangan ini lah KPPU disebut sebagai lembaga *quasi judicial*.²

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa terdapat pencampuran kewenangan di KPPU, hal tersebut ditunjukkan dengan :

1. KPPU sebagai komisi yang mempunyai kewenangan khusus untuk membuat suatu regulasi, kewenangan ini merupakan perluasan dari peraturan perundang-undangan sebagai '*legislative acts*'.
2. KPPU juga diberi kewenangan menjalankan fungsi administrator sebagai amanat peraturan perundang-undangan sehingga membuat KPPU ini menjadi pengawasa persaingan usaha.
3. KPPU juga diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara persaingan usaha tidak sehat. Dengan dasar 3 hal tersebut dapat diartikan bahwasanya KPPU jelas memiliki fungsi campuran, dari sebagai regulator, administrator, dan bahkan adjudicator sehingga bersifat *quasi-yudisial*.³

²Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h 549

³Jimly Asshiddiqie, <https://anzdoc.com/pengadilan-khusus-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh-1.html> diakses pada tanggal 30-9-2018

Lembaga peradilan dalam KPPU diartikan sebagai lembaga peradilan dalam artian luas, atau setidaknya dapat disebut sebagai semi-peradilan sehingga yang memimpin merupakan semi hakim, yang memimpin jalannya persidangan merupakan komisioner hal ini berdasarkan peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara pasal 42 ayat (2) dimana majelis komisi yang bertanggung jawab terhadap perkara berasal dari anggota komisi yang dipilih oleh ketua komisi. Sebagai lembaga peradilan yang bersifat administratif, fungsi KPPU dapat digolongkan ke dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara, tetapi apabila dilihat dari bidang sengketa hak yang diselesaikannya, komisi ini dapat juga dikategorika berada dalam lingkungan peradilan umum.⁴

Sementara di sisi lain *Indonesian Competition Lawyers Association* dan Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha menilai kewenangan KPPU sebagai lembaga peradilan bertentangan dengan sistem peradilan di Indonesia yang menempatkan lembaga pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan memutus. Bahkan mereka menginginkan agar KPPU ditempatkan hanya sebagai lembaga administratif saja.⁵ Oleh sebab itu banyak kalangan beranggapan bahwasanya kewenangan yang diberikan kepada KPPU terlalu besar, hal ini dikarenakan UU No. 5/1999 memberikan kewenangan berupa penyidikan, penuntutan, hingga putusan kepada KPPU.

Kewenangan KPPU yang merangkap semua penegak hukum lain sehingga bersifat *superbody*, tidaklah tepat karena Adegium Lord acton menyatakan bahwa

⁴ Jimly Assidiqie, *fungsi campuran KPPU sebagai lembaga quasi-yudicial*, <https://docplayer.info/370525-Fungsi-campuran-kppu-sebagai-lembaga-quasi-peradilan-1-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh-2.html> diakses pada tanggal 1-10-201

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/%20t59f162e194852/revisi-uu-persaingan-usa%20-%20ha-dinilai-akan-mematikan-pebisnis> diakses pada tanggal 30-9-2018

“*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” yang artinya bahwa kekuasaan itu cenderung untuk melakukan korupsi, semakin besar kekuasaannya maka akan besar cenderung untuk korupsi, hal ini dikarenakan setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk melampaui kewenangan yang dimiliki oleh sebab itulah kekuasaan seyogyanya dibatasi.⁶ Ini selaras dengan pernyataan dari Hikmahanto yang menilai penyatuan semua kewenangan tersebut kepada satu lembaga KPPU dinilai bermasalah, karena tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.⁷ Selain itu juga bahwa Ignatius Andi menyatakan menumpuknya kewenangan di KPPU justru akan mencederai keadilan karena bagaimana mungkin keadilan dapat ditegakkan apabila pihak yang memeriksa, menyidik, dan memutus hanya satu pihak saja.⁸

Ketentuan mengenai peradilan diatur pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, bila melihat pasal tersebut sudah jelas bahwasanya peradilan KPPU tidak termasuk di dalam kekuasaan kehakiman. Akan tetapi peradilan KPPU tetap dapat diakui jika didasarkan pada pasal 24 ayat

⁶ Jimly Asshiddiqie, “*gagasan negara hukum*”, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf) diakses pada tanggal 26-2-2018

⁷ KPPU superbod tapi ringkih, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cff7f5118590/kppu-isuperbodyi-tapi-ringkih> diakses pada tanggal 30-9-2018

⁸ Sigit Handoyo Subagiono, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Luar Biasa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Memberikan Putusan, <http://pajkotabaru.go.id/www.ptabanjarmasin.net/myfiles/file/Tinjauan%20Yuridis%20Terhadap%20Kewenangan%20Luar%20Biasa%20Komisi%20Pengawas%20Persaingan%20Usaha.pdf> diakses pada tanggal 29-9-2018

(3) UUD NRI 1945 pasal ini memberikan pengakuan terhadap badan lain yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Peradilan KPPU bukan merupakan *pro justicia*, hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 85/PUU-XIV/2016, dalam putusannya tersebut Mahkamah berpendapat bahwasanya pengertian penyelidikan di dalam UU No. 5/1999 multitafsir, hal ini disebabkan ketidajelasan mengenai kewenangan KPPU sebagai penegak hukum dalam ranah pidana atau bukan. Sehingga hal tersebut dapat dimungkinkan terjadinya praktik penyimpangan kewenangan dalam prinsip *pro justitia*. Oleh karena itu akan berakibat timbulnya potensi pelanggaran hak asasi pihak yang sedang dalam tahap penyelidikan. Dasar itulah yang perlu diberikan kepastian tentang ruang lingkup batasan kewenangan KPPU untuk dapat menjamainya kepastian hukum, Sehingga hal ini menyebabkan bahwa hukum acara yang digunakan merupakan hukum acara persaingan usaha.⁹

Permasalahan lainnya yang muncul adalah putusan KPPU tidak bersifat final. Upaya hukum yang dikenal di KPPU berupa keberatan di Pengadilan Negeri (PN) padahal kewenangan PN berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini mengungkapkan bahwa dalam proses keberatan menggunakan hukum acara perdata. Hal ini memperlihatkan adanya suatu kerancuan konsep dimana pada

⁹ MK Pertegas Kewenangan KPPU Bukan Sebagai Pro Justitia <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c247404c39b/mk-pertegas-kewenangan-kppu-bukan-sebagai-ipro-justitia-i> diakses pada tanggal 1-10-2018 h 334

tahap di KPPU menggunakan hukum acara persaingan usaha, dan juga di dalam upaya keberatan tidak sepenuhnya menggunakan hukum acara perdata karena dalam tahap ini alat bukti yang digunakan mengacu pada hukum acara pidana.¹⁰

Kerancuan konsep ini dapat dilihat dengan sederhana bagaimana bisa menciptakan suatu keadilan apabila dari tingkat penyelidikan, penuntutan, dan memutus berada pada suatu atap meskipun KPPU merupakan lembaga Independen yang bebas dari tekanan luar. Jika hal tersebut yang terjadi, akan timbul ketidakpastian hukum, selain itu ada kecenderungan untuk berpihak dan dapat terjadinya non objektifitas dalam pelaksanaan fungsinya sehingga dalam penanganan perkara oleh majelis komisi kemungkinan pelaku usaha untuk bisa memenangkan perkara akan sangat kecil karena terdapat berpihakan oleh majelis komisi. Hal ini dibuktikan dari tahun 2000-2010 kurang lebih 30% putusan yang diajukan keberatan ke pengadilan, hingga kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung telah dibatalkan.¹¹ Dendy R Susilo selaku ketua kantor perwakilan daerah KPPU Surabaya menyatakan bahwasanya terdapat banyak sekali putusan yang dibatalkan di pengadilan negeri akibat terjadinya perbedaan hukum acara yang digunakan, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan para hakim karena perkara KPPU merupakan perkara khusus pencampuran antara hukum dan ekonomi.¹² Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang ini ditemukan adanya isu hukum yang berupa kerancuan konsep di dalam kewenangan yang dimiliki KPPU, maka dari itu dapat ditarik dua rumusan

¹⁰Andi Fahmi Lubis et.al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)*, Jakarta, 2009, h 334

¹¹Hari Prasetyo, *Analisis Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Negara Bantu di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, h 8

¹²Pemberian materi oleh pak Dendy R Susilo selaku kepala Kepala Kantor Perwakilan daerah KPPU Surabaya pada tanggal 1-3-2018

masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah.

1.1.2 Rumusan Masalah

1. Apa *Ratio Legis* KPPU mempunyai kewenangan sebagai lembaga *quasi judicial*?
2. Apa Reformulasi kewenangan KPPU dalam pemberantasan persaingan usaha tidak sehat?

1.2 Penjelasan Judul

Berikut adalah judul “Reformulasi Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai *Quasi Judicial* dalam Pemberantasan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

Reformulasi merupakan perumusan ulang dari suatu konsep yang sudah ada.¹³

Kewenangan menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan Kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁴

¹³<https://kbbi.web.id/formulasi> diakses pada tanggal 2-20-2018

¹⁴Nuraeni, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian*, Skripsi fakultas hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016, h 12

KPPU merupakan komisi yang bertanggung jawab mengenai penegakan hukum persaingan usaha, dan bertugas sebagai pengawas bagi para pelaku usaha gara tidak melakukan tindakan monopoli dan persaingan tidak sehat.

Quasi Judicial adalah lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup peradilan, tetapi lembaga ini memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang sama pada fungsi peradilan. Berdasarkan ketentuan undang-undang, lembaga ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum.¹⁵

Pemberantasan memiliki kata dasar yaitu berantas yang artinya memusnahkan, jadi pemberantasan merupakan suatu proses, cara perbuatan memberantas.¹⁶

Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan pasal 1 huruf f UU No. 5/1999 menyatakan persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Penulisan memilih judul “Reformulasi Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai *Quasi Judicial* dalam pemberantasan persaingan usaha tidak sehat” adalah penulis menilai KPPU sebagai satu satunya lembaga yang memberantasan persaingan tidak sehat dalam kewenangan yang dimiliki KPPU masih terdapat suatu kerancuan konsep hukum pemisahan kekuasaan, konsep

¹⁵Jimly Asshidique, Loc.cit

¹⁶<https://kbbi.web.id/berantas> diakses pada tanggal 2-10-2018

lembaga negara sehingga KPPU tidak bisa memberikan kepastian hukum masih terdapat kelemahan-kelemahan yang bisa di gunakan oleh pelaku usaha untuk tidak menuruti KPPU.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan KPPU sebagai lembaga *quasi judicial*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis reformulasi yang cocok pada kewenangan KPPU dalam pemberantasan persaingan tidak sehat.

1.5 Manfaat penulisan

Manfaat Teoritis

- a) Untuk pengembangan keilmuan di lingkungan di lingkungan fakultas hukum , dalam bidang kewenangan KPPU dalam pemberantasan persaingan tidak sehat
- b) Untuk menambah khasanah pengetahuan sebagai pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum, dalam kewenangan KPPU dalam pemberantasan persaingan tidak sehat

Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi Mahasiswa

Manfaat yang didapatkan secara langsung bagi mahasiswa, dikarenakan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian hukum.

- b) Manfaat bagi Pemerintah

Manfaat bagi Pemerintah adalah agar Pemerintah mengetahui betapa urgensinya kewenangan KPPU dalam pemberantasan persaingan tidak sehat

1.6 Metode penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan norma sebagai bahan kajian yang utama. Dengan kata lain penelitian ini akan menggunakan cara kepustakaan dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁷

b. Pendekatan

1. *Statue Approach*

Pendekatan perundang-perundang (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani¹⁸. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tentang kewenangan KPPU dalam pemberantasan persaingan tidak sehat.

2. *conceptual approach*

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 33

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, cetakan ke-10, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, h 133

ilmu hukum¹⁹. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis pengertian, konsep, teori, adegium, atau asas yang berkaitan dengan isu hukum yang dipilih, yang nantinya akan menjadi landasan pembahasan penelitian.

3. *Comperative approach*

Pendekatan perbandingan (*Comperative approach*) merupakan pendekatan yang membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Perbandingan ini akan menggunakan Negara Australia hal ini di dasari oleh bahwa Australia telah lebih dulu memiliki komisi yang berwenang penegakan hukum persaingan usaha, yaitu bernama *Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)* pada tahun 1974, ACCC ini berdasarkan pasal 155 amandemen undang-undang Australia tahun 1977 memiliki kewenangan yang luas bahkan komisi ini juga bisa melakukan tindakan penggeladahan, selain itu Australia juga menerapkan sanksi pidana bagi pelanggaran persaingan usaha.²⁰

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, seperti :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-perundangan, catatan-cacatan resmi, atau risalah dalam

¹⁹*Ibid* h 135

²⁰ Andi Fahmi Lubis et.al, *Op,cit* h 9

pembuatan undang-undang dan putusan hakim²¹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal kali ini adalah berupa peraturan perundang-undangan terkait seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
 - 4) Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
 - 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar mengenai putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :
- 1) Buku-buku mengenai KPPU, kehakiman, lembaga Independen, kewenangan.
 - 2) Jurnal ilmiah mengenai KPPU, kehakiman, lembaga Independen, kewenangan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op, cit*, h 181

3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan non hukum lainnya.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Pada proposal kali ini nantinya akan berisikan IV bab yang akan disusun dengan rincian sebagai berikut.

1. BAB I Pendahuluan : pada bab ini akan berisikan 7 sub bab yang diantaranya adalah : permasalahan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Pertanggung Jawaban Sistematika.

2. BAB II

Bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah pertama, pada bab ini akan dibahas mengenai *Ratio Legis* KPPU Mempunyai Kewenangan Sebagai Lembaga *Quasi Judicial*. Sub-bab dari bab ini sebagai berikut :

2.1 Konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia	2.1.1 keberadaan badan lain dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	
2.2 <i>Ragio legis</i> KPPU dalam UU No. 5/1999	2.2.1 <i>Ragio legis</i> KPPU dalam Kepres No. 75/1999	2.2.2 Tinjauan Sosiologis keberadaan KPPU di Indonesia

3. BAB III

Bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah pertama, pada bab ini akan dibahas Reformulasi kewenangan KPPU dalam pemberantasan persaingan tidak sehat. Sub-bab dari bab ini sebagai berikut :

3.1 Kedudukan Lembaga Negara Sekunder (Komisi) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
--

3.2 Bentuk Kewenangan KPPU dalam Pemberantasan Persaingan Usaha Tidak Sehat

4. BAB IV Kesimpulan dan Saran :

Berisikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis yang telah diuraikan. Kesimpulan merupakan inti dari pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan usulan terhadap kesimpulan yang telah ada.